

KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM PILKADA KABUPATEN MUNA 2024

Kpt 856 TAHUN 2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG DATA KEBUTUHAN SURAT SUARA PER TPS (BERDASARKAN DATA PEMILIH SEMENTARA) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 308/PP.09-BA/7403/2024 tentang Penetapan Data Kebutuhan Surat Suara Per TPS (Berdasarkan Data Pemilih Sementara) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Muna, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Data Kebutuhan Surat Suara Per TPS (Berdasarkan Data Pemilih Sementara) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No 7 Tahun 2020, PKPU No. 2 Tahun 2024, Kep. KPU No. 1139, Kep. KPU Kab. Muna No. 851 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Data Kebutuhan Surat Suara Per TPS (Berdasarkan Data Pemilih Sementara) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024.

- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2024.
- Lamp. 8 Hlm.